



BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 841/ 342 /BKPSDM-2018**

TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan secara professional pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan prestasi, pengabdian dan menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalisme, dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional kesehatan;
- c. bahwa untuk memenuhi point a dan b di atas, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Epidemilog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
8. Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 Nomor 52 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Kepala BKN Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan.
23. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 01 Februari 2018 Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini diangkat dalam jabatan fungsional kesehatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan diberikan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 8 dan diberikan tunjangan sebagaimana tersebut dalam lajur 9 lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Asli keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, Painan
Pada tanggal, 17 Mei 2018

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

Tembusan, Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negera di Pekanbaru;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
7. Arsip